

**KONSTRUKSI PENGATURAN ATAS PERBUATAN MENAWARKAN DIRI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA ONLINE***CONSTRUCTION OF REGULATIONS FOR OPENING BOOKING OUT AS A PROSTITUTE THROUGH ONLINE MEDIA***Kumala Cintya Ayu Budiarti\***Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 24 November 2021

Disetujui : 06 Maret 2022

**Keywords:**

construction, regulation, prostitute, online media

**Kata Kunci:**konstruksi, pengaturan, pekerja seks komersial, media *online***\*) Korespondensi:**

E-mail: kumalacintya13@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to analyze the consequences of the absence of provisions about doing open booking out as a prostitute through online media and to construct future law. This study used a doctrinal method or commonly referred to as normative research. The absence of provisions about making open booking out as a prostitute through online media resulted in increased free sex behavior, creating public stigma and making it difficult for law enforcement officers to take action against these acts. Construction of regulations for opening booking out as a prostitute through online media in the future, namely by formulating provisions related to the criminalization of the act of opening booking out as a prostitute through online media and the threat of criminal penalty about that.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis akibat dari tidak adanya ketentuan serta mengonstruksi pengaturan terkait perbuatan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial melalui media *online* di masa mendatang. Kajian ini menggunakan metode doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian normatif. Tidak adanya ketentuan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial melalui media *online* mengakibatkan meningkatnya perilaku seks bebas, menimbulkan stigma masyarakat, serta mempersulit aparat penegak hukum untuk menindak perbuatan tersebut. Konstruksi pengaturan atas perbuatan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial melalui media *online* di masa mendatang yaitu dengan merumuskan ketentuan terkait kriminalisasi perbuatan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial melalui media *online* dan ancaman pidananya.

**PENDAHULUAN**

Prostitusi merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup di masyarakat. Prostitusi atau pelacuran adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual untuk memperoleh imbalan (Soekanto, 1980). Prostitusi atau pelacuran menurut Commenge merupakan suatu perbuatan wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang (Soedjono, 1977). Wanita yang bekerja di dunia prostitusi tidak memiliki mata pencaharian lain kecuali yang diperoleh dari berhubungan dengan orang banyak.

Isu tentang prostitusi menjadi topik yang hangat diperbincangkan karena keberadaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Prostitusi memiliki implikasi terhadap moral dan nilai-nilai sosial, namun di sisi lain prostitusi secara ekonomi mampu memberikan pemasukan bagi pihak yang terlibat (Artosa, 2018). Praktik prostitusi yang terjadi di jalanan biasanya dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menunggu pelanggan di pinggir-pinggir jalan. Prostitusi juga dapat dilakukan di tempat khusus seperti di daerah Surabaya ada kawasan bernama Dolly dan di daerah Semarang ada kawasan bernama Sunan Kuning. PSK dan pelanggan disediakan tempat untuk melakukan hubungan seks di dalam kamar-kamar yang disediakan oleh mucikari.

Mucikari akan memperoleh bagian dari harga yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PSK karena telah memfasilitasi kegiatan prostitusi tersebut.

PSK menawarkan dirinya melalui media sosial dengan menggunakan kode *Open BO* yang mempermudah calon pelanggan untuk mencari PSK di sekitarnya. Kemudahan yang diberikan oleh fitur-fitur pengguna dalam media sosial menjadi alasan utama bagi PSK untuk menawarkan dirinya melalui media sosial. PSK selalu berusaha agar kegiatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, sehingga aplikasi dua arah seperti *Mi Chat* menjadi solusi yang sering digunakan. PSK tentu mengetahui dampak sosial yang ditimbulkan dari pekerjaannya, karena hal tersebut berkaitan dengan harga diri. PSK lebih memilih perbuatannya diketahui oleh pihak berwajib saja karena pihak berwajib hanya akan mendata di Kantor Kepolisian dan Dinas Sosial. PSK dan keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat apabila perbuatannya diketahui oleh orang lain.

Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK sangat tidak mencerminkan nilai Pancasila yaitu sila Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan dalam beberapa agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang memperbolehkan untuk melakukan suatu hal yang melanggar kesusilaan. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK tidak mencerminkan kata “beradab” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kehalusan, kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak.

Masyarakat cenderung menolak hal-hal yang mengandung unsur kesusilaan termasuk perbuatan menawarkan diri sebagai PSK karena hal ini dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan melanggar norma kesusilaan. Faktanya saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana bagi perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online*. Hal ini merupakan salah satu akar penyebab masalah yang lebih besar nantinya, seperti perilaku seks bebas dengan resiko yang membahayakan pelaku (Wulandari & Aini, 2020). Seks bebas atau dalam istilah lainnya disebut dengan *extra-marital intercourse* atau

*kinky-seks* merupakan bentuk pembebasan seks yang dianggap tidak wajar (Banun & Setyorogo, 2013). Seks pranikah dapat meningkatkan resiko kanker mulut rahim.

Resiko sebagai seorang PSK dalam praktiknya dapat mengganggu kesehatan seperti halnya dengan seks bebas. Seks bebas sangat tidak baik untuk dilakukan karena dapat menimbulkan Infeksi Menular Seksual (IMS). IMS adalah penyakit yang ditularkan dari seseorang kepada orang lain melalui hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti, baik melalui vagina, oral, atau anal (Bachruddin, Kalalo, & Kundre, 2017). Resiko penyakit menular seksual akibat seks bebas juga dapat menyebar di lingkungan masyarakat, selain itu seks bebas dapat menyebabkan gangguan mental pada seseorang.

Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat tidak adanya peraturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan suatu ketidakadilan hukum dalam masyarakat (Sulistiyorini, Hamidah, & Sulistyarini, 2020). Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan yang tercipta karena adanya kekuatan konkrit dari hukum yang bersangkutan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku meskipun dalam praktiknya perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Kepastian hukum sangat penting mengingat dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia menerapkan asas legalitas sebagai dasar atau acuan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Asas legalitas yang klasik dalam ilmu hukum pidana yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia diartikan bahwa tidak ada delik dan pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana yang mendahuluinya. Asas legalitas juga sering menggunakan istilah Latin *nullum crimen sine lege stricta* yang berarti tidak ada delik tanpa ketentuan tegas yang mengaturnya. Ketentuan mengenai asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sebelum perbuatan dilakukan.

Pangkal hukum pidana di Indonesia adalah KUHP yang disebut sebagai hukum pidana umum. Pengaturan dalam KUHP terkait kegiatan prostitusi hanya ada dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP (Amalia, 2016). Pasal 296 KUHP bertujuan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran dengan membuktikan bahwa perbuatan itu merupakan pencahariannya atau kebiasaannya. Pasal 506 KUHP mengatur tentang larangan menjadi mucikari bagi para PSK. KUHP tidak mengatur secara rinci mengenai perbuatan yang dilakukan oleh PSK. PSK hanya dapat dipidana apabila terbukti telah melanggar Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Ketentuan Pasal 284 KUHP secara tidak langsung melegalkan seseorang baik laki-laki atau perempuan yang belum menikah untuk berbuat zina. Ketentuan ini hanya berlaku bagi seseorang yang sudah menikah sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan pasal ini. Pasal 284 KUHP termasuk delik aduan absolut yang tidak memungkinkan suatu perbuatan dapat dipidana apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan, misalnya seperti suami atau istri yang dirugikan oleh pasangannya. Ketentuan Pasal 284 KUHP menegaskan bahwa pengaduan terhadap suatu perkara selama belum diperiksa dimuka pengadilan maka aduan tersebut dapat ditarik kembali.

Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan tahun 2018 telah menjelaskan mengenai situasi umum HIV/AIDS dan Tes HIV terhadap PSK yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Pria Penjaja Seks (PPS). Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan tahun 2018, PSK yang positif HIV berjumlah 3.425 orang dengan rincian WPS sebanyak 3.313 orang dan PPS sebanyak 112 orang, serta ada pelanggan pekerja seks yang positif HIV sebanyak 3.257 orang (Kemenkes, 2018). Negara harus hadir untuk mencegah dan menindak hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya kajian ini membahas mengenai akibat dari tidak adanya ketentuan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online*, serta konstruksi pengaturan atas perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* di masa mendatang.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode doktrinal atau biasa disebut dengan kajian hukum normatif yang dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan aturan dari suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antar peraturan sekaligus memprediksi pembangunan hukum di masa yang akan datang. Sumber data dalam kajian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel terkait topik bahasan, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui pengaturan yang selama ini diterapkan sebagai pertimbangan untuk menentukan pengaturan yang seharusnya dilakukan di masa yang akan datang. Pendekatan konseptual digunakan sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan di masa yang akan datang sebagai bentuk kepastian hukum. Analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik preskriptif yang dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, serta norma hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat dari Tidak Adanya Ketentuan mengenai Perbuatan Menawarkan Diri sebagai PSK melalui Media *Online*

Perkembangan modus operandi kejahatan turut ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku kejahatan menggunakan produk ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mempermudah berlangsungnya suatu kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berakibat pada peningkatan kualitas, kuantitas, atau kompleksitas kejahatan konvensional (Negoro & Atmadja, 2014). Modus operandi baru akan muncul ketika pelaku kejahatan menggunakan pengetahuan khusus dengan memanfaatkan suatu teknologi.

Perkembangan teknologi seperti internet selain dapat mempermudah kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif karena seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet. Dampak negatif adanya perkembangan teknologi salah satunya yaitu

banyaknya konten yang melanggar unsur kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat, seperti konten pornografi. Kemajuan teknologi dan informasi dapat mempermudah para pengguna internet untuk bertransaksi secara *online* bahkan mampu melintasi batas negara atau *borderless* (Atmasasmita, 2006). Transaksi yang melanggar kesusilaan salah satunya yaitu prostitusi *online* yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet.

Akun media sosial yang memasarkan prostitusi secara *online* ditandai dengan adanya tagar-tagar tertentu salah satunya yaitu *#openBO* yang berarti menyewakan jasa seks. Prostitusi *online* juga dilakukan melalui layanan lain berupa *Video Call Sex* (VCS) atau seks melalui panggilan video (Melinda, Mamosey, & Mawara, 2020). Bentuk perilaku seksual yang biasa dilakukan yaitu *kissing* atau berciuman mulai dari ciuman ringan sampai *deep kissing* serta mencium daerah sekitar leher pasangan atau *necking* (Setyowati & Nanik, 2013). Bentuk kontak fisik seksual berat akan tetapi tidak termasuk *intercourse* (*petting*) dilakukan dengan meraba payudara dan alat kelamin pasangan atau dengan menggesekkan alat kelamin sendiri ke alat kelamin pasangan, baik dengan berbusana atau tanpa busana, serta *intercourse* atau penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita.

Perilaku seks bebas memiliki dampak negatif diantaranya yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, serta resiko terkena infeksi menular seksual seperti *ulkus mole* atau infeksi bakteri akibat kontak seksual. Seks bebas juga dapat mengakibatkan *klamidia*, *trikomonirosis* (penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit), *scabies* (rasa gatal yang disebabkan oleh tungau yang menggali ke dalam kulit), *sifilis*, kutil kelamin atau *kondiloma akuminala*, *herpes genital*, serta *gonorrhoeae*. Seks bebas menimbulkan resiko penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang saat ini menjadi salah satu masalah di Indonesia bahkan di dunia. Peningkatan jumlah individu yang terpapar HIV/AIDS atau disebut dengan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tergolong mencengangkan dan memprihatinkan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terus mengalami peningkatan jumlah ODHA tertinggi di ASEAN sejak 2001 hingga sekarang. Keadaan ini tentu memaksa pemerintah dan

banyak institusi yang berkepentingan berupaya untuk menekan laju pertumbuhan pengidap HIV/AIDS di Indonesia (Irfan & Wahyu, 2016). Berdasarkan data UNAIDS pada akhir tahun 2018 terdapat sebanyak 37,9 juta orang di dunia yang hidup dengan mengidap HIV dan 770.000 orang meninggal akibat penyakit AIDS. Berdasarkan data per bulan Juni 2019 penderita HIV di Indonesia berjumlah 349.883 orang, sedangkan penderita AIDS sebanyak 116.977 orang. Kemenkes RI pada tanggal 27 Agustus 2019 menunjukkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS yang mendekati angka 500.000 yaitu 466.859, sedangkan estimasi kasus HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 640.443 (Kemenkes, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kasus warga yang mengidap HIV/AIDS hanya terdeteksi sebesar 60,70%, sedangkan sebanyak 290.561 kasus tidak terdeteksi.

Berdasarkan data laporan sistem informasi HIV/AIDS per tanggal 5 Juni 2020 hanya ada 3.950 atau sekitar 1% dari total 394.769 ODHA yang telah melakukan pemeriksaan *Viral Load* (VL). Pemeriksaan *viral load* penting dilakukan untuk menilai efektivitas dari terapi ARV serta menurunkan potensi transmisi ODHA. Sampel yang diperoleh hingga tanggal 18 September 2020 berjumlah 5.801 telah dikirimkan menggunakan aplikasi SITRUST HIV yang dikembangkan oleh Yayasan KNCV Indonesia (Kemenkes, 2020). Hal ini dilakukan untuk membantu proses transparansi specimen VL dan pelaporan hasil pemeriksaan VL ke dalam aplikasi rekap *kohort* program HIV Nasional. Sampel ODHA yang telah selesai diperiksa sebanyak 2.343 menunjukkan hasil VL tersupresi, artinya pengobatan ARV yang dilakukan berhasil dan ODHA tidak berpotensi untuk menularkan kepada pasangannya.

ODHA seringkali mengalami kekurangan support dan mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Hal ini membuat orang yang mengidap HIV/AIDS tidak berani membuka dirinya pada masyarakat. Epidemologi HIV/AIDS menurut Jonathan Mann dikategorikan menjadi tiga yaitu penyebaran, penjangkitan, dan stigmatisasi (Nasronudin, 2007). Epidemologi yang pertama yaitu penyebaran virus HIV secara diam-diam dan kemungkinan telah dimulai pada tahun 1950. Epidemologi kedua adalah terjangkit AIDS yang telah menyerang lebih dari setengah juta penderita di seluruh dunia. Epidemologi

ketiga bersifat sosial yaitu berupa stigmatisasi prasangka buruk dan diskriminasi yang timbul di lingkungan masyarakat.

Stigma merupakan suatu ciri negatif yang melekat pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungan. Faktor yang menjadi penyebab munculnya stigma dan diskriminasi dalam masyarakat terhadap ODHA diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS, adanya tanggapan yang salah terkait tata cara penularan HIV/AIDS, serta adanya kesalahan dalam mencari tindakan dan pengobatan (Sujatmoko & Sofro, 2015). Pelopor epidemi yang kurang benar dan anggapan bahwa penyakit HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan serta adanya prasangka dan ketakutan yang berlebihan terhadap masalah sosial yang sensitif juga menjadi faktor yang menyebabkan munculnya stigma dalam masyarakat terkait ODHA.

Stigma terhadap ODHA sering terjadi dalam keluarga, masyarakat, institusi, sampai pada tingkat nasional. Tingkat keluarga, misalnya tidak menerima anggota keluarga yang mengidap HIV/AIDS sehingga bisa jadi dikucilkan atau bahkan diusir. Tingkat masyarakat, misalnya menolak keberadaan orang yang mengidap HIV/AIDS sehingga tidak diperbolehkan untuk tinggal di lingkungan setempat. Tingkat institusi, misalnya orang yang mengidap HIV/AIDS dikeluarkan atau dipecat dari tempat kerja dengan tidak hormat dan tanpa alasan yang jelas atau ada persyaratan khusus pada saat melamar pekerjaan harus bebas dari HIV/AIDS. Stigma terhadap ODHA juga sering muncul di lingkungan pendidikan, misalnya terang-terangan menolak ODHA masuk ke lingkungan pendidikan dengan alasan agar tidak menularkan ke siswa atau mahasiswa lain di sekitarnya.

Akibat belum diaturnya ketentuan pidana mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* diantaranya yaitu banyaknya kasus prostitusi yang bermula dari penawaran diri seorang PSK melalui media *online* seperti media sosial *Mi Chat*, *Twitter*, bahkan *Facebook*. Media *online* yang semakin mempermudah PSK untuk menawarkan dirinya menyebabkan peningkatan jumlah perilaku seks bebas di masyarakat. Perilaku seks bebas menyebabkan semakin meningkatnya penyakit infeksi menular seksual bahkan HIV/AIDS yang telah menjadi *epidemic* sebagai salah satu

masalah global yang dihadapi negara-negara di dunia. Perilaku seks bebas menimbulkan stigma masyarakat yang menghancurkan mental ODHA sehingga tidak dapat bersosialisasi dengan baik.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menindak perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* karena belum ada pengaturan mengenai hal tersebut dalam hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan pidana mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* perlu diatur karena perbuatan tersebut memiliki efek buruk bagi masyarakat. Pengaturan terkait perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* yang dilakukan oleh negara merupakan bentuk pencegahan sekaligus perlindungan terhadap warga negara. Pengaturan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

### **Konstruksi Pengaturan atas Perbuatan Menawarkan Diri sebagai PSK melalui Media Online di Masa Mendatang**

Dampak yang ditimbulkan dari tidak adanya ketentuan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* sangat merugikan, tidak hanya untuk pelaku saja tetapi juga masyarakat. Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* mencerminkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang tidak ingin ada persebaran HIV/AIDS di lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi landasan sosiologis perlunya pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Landasan sosiologis memiliki makna bahwa dalam setiap norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan realitas kesadaran hukum dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pembentukan suatu peraturan membutuhkan landasan filosofis dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum bangsa Indonesia

yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bersifat dinamis atau terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, namun setiap perubahan yang terjadi harus disesuaikan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan filosofis perlunya pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online*. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* tidak sesuai dengan ketentuan dari semua agama yang diakui di Indonesia. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa karena norma agama yang hidup di masyarakat menganggap hal tersebut sebagai salah satu perbuatan dosa. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* tidak sesuai dengan amanat sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kata “adab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, serta akhlak.

Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* sangat bertentangan dengan makna kata “adab” sekaligus melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik. Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan sekaligus pencegahan yang dilakukan oleh negara agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menjadi upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang diharapkan mampu menunjang terciptanya suatu keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila.

Pengaturan mengenai PSK terdapat dalam Pasal 417 ayat (1) KUHP pada Bagian Keempat tentang Perzinahan. Pasal 417 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan persetubuhan atau perzinahan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Frasa “bukan suami atau istrinya”

dalam Pasal 417 ayat (1) memiliki beberapa makna, yaitu: (a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, (b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya, (c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, (d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan, (e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Pasal 417 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan karena dalam ayat (2) menyatakan bahwa penuntutan atas tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa pengaduan atas tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang di pengadilan belum dimulai. Hukuman yang diberikan pada seseorang yang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana perzinahan yaitu pidana penjara paling satu tahun atau denda kategori II.

Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK telah diatur dalam beberapa Peraturan Daerah (Perda), contohnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah ada yang menyadari pentingnya pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK. Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal sehingga perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK sebagaimana termuat dalam beberapa Perda dinilai memiliki kekurangan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda hanya bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan. Satpol PP harus melapor pada pihak kepolisian untuk

menindak perbuatan menawarkan diri sebagai PSK, meskipun dalam Perda telah diatur mengenai ketentuan pidananya. Aturan yang digunakan oleh polisi sebagai dasar untuk menindak perbuatan menawarkan diri sebagai PSK yaitu KUHP. Faktanya dalam KUHP tidak ada pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK. KUHP hanya mengatur pihak mucikari saja sehingga PSK bisa saja bebas apabila tidak terjerat kasus lain yang biasanya melibatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Konsep pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* seharusnya diatur dalam UU ITE. Ketentuan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* belum diatur secara khusus, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menindak perbuatan seksual yang dilakukan oleh PSK. Aparat hanya dapat menindak PSK apabila diduga telah mengirimkan gambar atau hal-hal yang berbau asusila kepada pelanggan secara *online* karena melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Perbuatan seksual PSK tidak dapat dijerat dengan UU ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang).

UU Pornografi tidak mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh PSK dalam prostitusi yang transaksinya dimulai dari penawaran melalui media *online*. Pornografi adalah grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata (Munajat, 2017). *Pasal 1 angka 1* UU Pornografi menjelaskan bahwa pornografi hanya terbatas pada ihwal membuat kecabulan atau eksploitasi seksual melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung atau tidak langsung. Pidana berdasarkan UU Pornografi hanya dapat diberikan kepada orang yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual yang mengandung gambar, tulisan, video dan

unsur yang tidak sesuai dengan kesusilaan lainnya. PSK dapat dijerat UU Pornografi apabila menawarkan diri dengan tulisan atau konten yang mengandung unsur melanggar kesusilaan.

PSK dalam menawarkan dirinya melalui media *online* tidak menggunakan konten atau tulisan yang berbau pornografi. PSK hanya menggunakan istilah *Open Booking Online (Open BO)* yang berarti siap dipesan secara *online*. Kata 'siap dipesan' tidak memiliki unsur melanggar kesusilaan karena kata ini juga digunakan oleh orang-orang yang berjualan makanan atau produk lainnya. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi tidak dapat digunakan untuk menjerat perbuatan menawarkan diri sebagai PSK karena dalam perbuatannya PSK tidak memuat konten yang berbau pornografi.

UU Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi PSK yang menawarkan diri melalui media *online* apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya mengatur secara spesifik mengenai perdagangan orang yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. UU Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menjerat PSK yang menawarkan diri melalui media *online* karena tidak memenuhi unsur delik dalam undang-undang tersebut.

Perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* tidak dapat dipidana karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Tindak pidana berdasarkan asas legalitas harus dirumuskan terlebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan. Rumusan tersebut menjabarkan unsur atau bagian yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana. Perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam suatu peraturan dapat dipidana, namun jika perbuatan seseorang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana diantaranya yaitu subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat, keadaan, serta unsur

objektif lainnya (Sianturi, 1986). Penentuan unsur-unsur ini sangat penting dalam proses pembuktian atas terjadinya suatu tindak pidana.

Perumusan ketentuan pidana harus berisi sanksi atau ancaman pidana yang dilekatkan pada suatu tindak pidana. Ancaman pidana harus ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana (Saleh, 1983). Orang yang dapat dipidana adalah orang yang membuat atau melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (Hamzah, 1983). Pidana dalam perkembangannya dapat diberikan kepada selain manusia yaitu badan hukum atau korporasi (Gray, 1990). Tindak pidana dirumuskan untuk individu karena subjek hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP adalah manusia atau *person*. Kata “barangsiapa” dalam KUHP secara tidak langsung menunjukkan bahwa selain manusia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana.

Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* di masa yang akan datang paling tidak harus mengandung unsur subjektif perumusan suatu ketentuan pidana yaitu “setiap orang” karena ketentuan ini berlaku untuk semua orang. Unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dapat menggunakan frasa “dengan sengaja menawarkan dirinya sebagai pekerja seks komersial”. Penggunaan frasa “dengan sengaja” agar aparat penegak hukum dapat membuktikan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau dibawah paksaan (Yuliantini & Mangku, 2021). Perbuatan yang dilakukan karena terpaksa menunjukkan bahwa PSK merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* di masa yang akan datang harus mengandung frasa “melalui media elektronik”. Ketentuan ini mengatur kekhususan perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* dan tidak dilakukan di pinggir-pinggir jalan karena mengikuti perkembangan teknologi. Media elektronik yang bermacam-macam perlu diatur dengan berdasar pada ketentuan yang sudah ada saat ini yaitu UU ITE (Heryogi, Ruba’i, & Sugiri, 2017). Penggunaan frasa “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sangat tepat karena dapat mencakup semua sebaran informasi

yang menggunakan media elektronik termasuk media sosial.

Akibat dari perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* perlu dimuat dengan menggunakan frasa “dan karena hal itu menyebabkan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya”. Persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istri dalam KUHP termasuk dalam perbuatan perzinahan yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana untuk perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, dan penjara, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Pidana ini diberikan mengingat efek yang ditimbulkan dari perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* tidak menyebabkan dampak yang parah di masyarakat.

Pidana penjara menjadi opsi terakhir karena Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan terkait lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penerbitan surat keputusan tersebut diikuti dengan pembebasan lebih dari 38.000 narapidana yang memenuhi syarat dari lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Syarat pembebasan ini adalah telah menjalani masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana dan telah menjalani masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi anak (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020). Ketentuan ini memiliki pengecualian terhadap narapidana tindak pidana korupsi, teroris, dan narkoba.

Pidana denda dinilai kurang efektif apabila diterapkan untuk menindak perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* karena latar belakang PSK biasanya berasal dari tingkat ekonomi kelas bawah. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana bisa menjadi alternatif solusi untuk menggantikan pidana denda. Konsep ini diambil dari sanksi pidana yang termuat dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana untuk perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* ini dapat ditentukan dari sikap pelaku yang bersangkutan. Pidana pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja dapat diberikan apabila pelaku baru tertangkap satu kali. Pidana penjara dapat dikenakan terhadap pelaku dalam kategori residivis atau pernah tertangkap lebih dari satu kali. Pidana pokok yang telah diuraikan sebelumnya dapat disertai dengan pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Pengaturan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* dapat dirumuskan dalam bab khusus tentang Perbuatan yang Dilarang dengan ketentuan “Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan dirinya sebagai pekerja seks komersial melalui media elektronik dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan karena hal itu menyebabkan terjadinya persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dikenakan pidana”. Sanksi pidana dapat dimuat dalam bab tersendiri mengenai Ketentuan Pidana yang berisi “Setiap orang yang memenuhi unsur aturan tersebut dipidana dengan pidana pokok berupa pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”.

Penentuan pidana penjara paling lama enam tahun diperoleh dari ketentuan sanksi pidana penjara paling ringan yang diatur dalam Bab XI UU ITE tentang Ketentuan Pidana. Opsi sanksi pidana penjara diletakkan di frasa paling akhir dalam pidana pokok agar pemberian sanksi pidana penjara juga digunakan sebagai opsi terakhir untuk menghukum pelaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma dari masyarakat namun memberikan efek jera bagi pelaku, Pengaturan ini sesuai dengan hakikat dari hukum pidana yang berperan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* atas suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat.

## SIMPULAN

Akibat dari tidak adanya ketentuan mengenai perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui

media *online* yaitu meningkatnya perilaku seks bebas, menimbulkan stigma masyarakat, serta mempersulit aparat penegak hukum untuk menindak perbuatan tersebut karena belum diatur secara tegas dalam hukum pidana. Konstruksi pengaturan atas perbuatan menawarkan diri sebagai PSK melalui media *online* di masa mendatang yaitu dengan merumuskan ketentuan terkait kriminalisasi perbuatan menawarkan diri sebagai pekerja seks komersial beserta sanksi pidananya. Ketentuan tersebut dapat berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan dirinya sebagai pekerja seks komersial melalui media elektronik dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dan karena hal itu menyebabkan terjadinya persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dikenakan pidana”. Sanksi pidana diatur dengan ketentuan bahwa, “Setiap orang yang memenuhi unsur aturan tersebut dipidana dengan pidana pokok berupa pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, M. (2016). Analisis terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Mimbar Justitia*, 2(2), 861-880.
- Artosa, O. (2018). Pekerja Migran dan Ekonomi Informal Ilegal (Prostitusi) di Wilayah Pasar Kembang Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(1), 21-36.
- Atmasasmita, R. (2006). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Bachruddin, W., Kalalo, F., & Kundre, R. (2017). Pengaruh Penyuluhan tentang Bahaya Seks Bebas terhadap Pengetahuan Remaja tentang Seks Bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado. *Jurnal Keperawatan Unsrat*, 5(1), 1-7.
- Banun, F., & Setyorogo. (2013). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa Semester V Stikes X Jakarta Timur 2012. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 5(1), 1-17.
- Gray, J. C. (1990). *The Nature and Sources of*

- the Law. United State Of America: The Legal Classics Library.*
- Hamzah, A. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Irfan, I. H., & Wahyu R. (2016). Harga Diri Seksual, Kompulsivitas Seksual, dan Perilaku Seks Beresiko pada Orang dengan HIV/AIDS. *Jurnal Psikologi UGM Yogyakarta*, 43(1), 1-15.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Credipo*, 1(1), 13-22.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Melinda, R., Mamosey, W., & Mawara, J. (2020). Strategi PSK dalam Menggunakan Media Sosial di Kota Manado. *Jurnal Holistik Universitas Sam Ratulangi*, 13(1), 1-17.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Munajat, F. (2017). Tinjauan Umum tentang Tindak Pornografi dan Pornoaksi, Dangdut, dan Upaya Penyelesaian dari Pihak Kepolisian. *Jurnal Dspace UII Yogyakarta*, 5(2), 23-42.
- Nasronudin. (2007). *HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler Klinis dan Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Negoro, P., & Atmadja, I. (2014). Analisis terhadap Prostitusi Online Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 3(1), 68-79.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setyowati, S., & Nanik, R. (2013). Persepsi Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya terhadap Perilaku Seks Bebas di Kalangan Pelajar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa IPI Surabaya*, 3(1), 1-15.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem.
- Soedjono, D. (1977). *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujatmoko, S., & Sofro, M. (2015). *Sehat dan Sukses dengan HIV-AIDS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sulistyorini, H., Hamidah, S., & Sulistyarini, R.

- (2020). Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum sebagai Penerima Manfaat dalam Asuransi Jiwa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 58-65.
- Wulandari, P., & Aini, D. (2020). Program Sosialisasi Bahaya Seks Bebas pada Kalangan Remaja di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 2(1), 23-28.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342-349.